

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, R. N. (2000). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afiah, R. N. (2003). *Barang Bukti*. *Akademika, Presindo*, 19.
- Al., F. A. (2008). *Refrensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Atmasasmita, R. (1988). *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case Study Research. *Qualitative Inquiry*, 219-245.
- Gultom, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Guse Prayudi, S. M. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish.
- I.H. Hijmans, D. H. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: PT Bayumedia.
- Kebudayaan, D. P. (1990). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lokas, R. (2015). *"Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"*. Jakarta: Lex Et Societatis.

- Makhfudz, S. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Mamudji, S. S. (2000). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, N. I. (2009). *“Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI.
- Muladi. (2000). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pandit, I. G. (2017). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/86/71/>.
- Poerwadarminta, W. (1990). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P. N Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prawirohamidjojo, S. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Puspa, Y. P. (2008). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Akamedika Presindo.
- R.S., S. H. (1999). *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Uaj Yogyakarta.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, Jakarta.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

Pandiangan, H. J. (2017). "*Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata*". *Jurnal Hukum To-Ra*, 2-9.

